



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 182 TAHUN 2025

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan Pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak,
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6246);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 421);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 1047);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Siak Nomor 117 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 119);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Bupati adalah Bupati Siak.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Siak.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
7. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Siak.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
10. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan ASN pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan Aparatur Sipil Negara berdasarkan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB II KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan ASN;
 - b. rekrutmen calon ASN;
 - c. penempatan ASN;
 - d. pengendalian ASN;
 - e. pendidikan dan pelatihan ASN;
 - f. pengembangan ASN; dan
 - g. kesejahteraan ASN.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah; dan
 - c. Bagian Organisasi.

BAB III ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

- (2) Analisis jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi Jabatan, meliputi :
- a. identitas Jabatan;
 - b. ikhtisar Jabatan;
 - c. kualifikasi Jabatan;
 - d. tugas pokok;
 - e. hasil kerja;
 - f. bahan kerja;
 - g. perangkat kerja;
 - h. tanggung jawab;
 - i. wewenang;
 - j. korelasi Jabatan;
 - k. kondisi lingkungan kerja;
 - l. risiko bahaya;
 - m. syarat Jabatan;
 - n. prestasi kerja; dan
 - o. kelas Jabatan.
- (3) Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan Beban Kerja Jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (5) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan oleh unit organisasi administrator yang secara fungsional membidangi analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak lain seperti Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam bentuk tenaga ahli, narasumber dan tim baik dalam bentuk asistensi maupun bimbingan teknis.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Bagian Organisasi.

- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bagian Organisasi dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 138);
- b. Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 145);
- c. Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 147);
- d. Peraturan Bupati Siak Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 102);
- e. Peraturan Bupati Siak Nomor 105 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 105);
- f. Peraturan Bupati Siak Nomor 149 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 149);
- g. Peraturan Bupati Siak Nomor 151 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 151);
- h. Peraturan Bupati Siak Nomor 157 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 157);
- i. Peraturan Bupati Siak Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 67);
- j. Peraturan Bupati Siak Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 68);
- k. Peraturan Bupati Siak Nomor 125 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 125);
- l. Peraturan Bupati Siak Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 21);

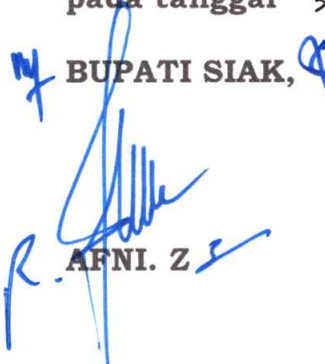
- m. Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 124);
 - n. Peraturan Bupati Siak Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 23);
 - o. Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 30);
 - p. Peraturan Bupati Siak Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2024 Nomor 32);
 - q. Peraturan Bupati Siak Nomor 56 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 138 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 56);
 - r. Peraturan Bupati Siak Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 145 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 63); dan
 - s. Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 147 Tahun 2017 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Dinas Pertanian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2025 Nomor 65);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**


BUPATI SIAK,

AFNI. Z

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 31 Desember 2025**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 182

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SIAK

No	Nama Jabatan	Kebutuhan Pegawai					Keterangan
		Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A. Kepala Dinas	1					
	1) Sekretaris		1				
	1. Kasubbag Perencanaan dan Umum			1			
	1) JF Perencana Ahli Muda					2	
	2) JF Arsiparis Ahli Muda					2	
	3) JF Pranata Komputer Ahli Muda					3	
	4) JF Pranata Humas Ahli Muda					1	
	5) JF Perencana Ahli Pertama					1	
	6) JF Arsiparis Ahli Pertama					3	
	7) JF Pranata Komputer Ahli Pertama					3	
	8) JF Pranata Humas Ahli Pertama					1	
	9) JF Arsiparis Penyelia					2	
	10) JF Arsiparis Mahir					4	
	11) JF Pranata Komputer Mahir					2	
	12) JF Arsiparis Terampil					5	
	13) JF Pranata Komputer Terampil					3	
	14) Penelaah Teknis Kebijakan				7		
	15) Penata Layanan Operasional				16		
	16) Pengelola Layanan Operasional				5		
	17) Pengadministrasi Perkantoran				7		
	18) Operator Layanan Operasional				8		
	2. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian			1			
	1) JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda					3	
	2) JF Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama					2	
	3) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Penyelia					2	
	4) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir					2	
	5) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil					1	
	6) Penelaah Teknis Kebijakan				10		
	7) Penata Layanan Operasional				17		
	8) Pengelola Layanan Operasional				4		
	9) Pengolah Data dan Informasi				7		

1	2	3	4	5	6	7	8
	10) Pengadministrasi Perkantoran				9		
	11) Operator Layanan Operasional				6		
	2) Kepala Bidang Ketahanan Pangan		1				
	1) JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda					10	
	2) JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama					7	
	3) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama					1	
	4) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	5) Penelaah Teknis Kebijakan				8		
	6) Penata Layanan Operasional				2		
	7) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	8) Operator Layanan Operasional				3		
	3) Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura		1				
	1) JF Penyuluh Pertanian Ahli Muda					27	
	2) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Muda					8	
	3) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda					3	
	4) JF Penyuluh Pertanian Penyelia					9	
	5) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia					4	
	6) JF Penyuluh Pertanian Ahli Pertama					124	
	7) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama					3	
	8) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Pertama					14	
	9) JF Pranata Komputer Penyelia					1	
	10) JF Penyuluh Pertanian Mahir					8	
	11) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Mahir					4	
	12) JF Arsiparis Mahir					1	
	13) JF Penyuluh Pertanian Terampil					26	
	14) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil					4	
	15) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pemula					4	
	16) JF Penyuluh Pertanian Pemula					1	
	17) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	18) Penata Layanan Operasional				7		
	19) Pengelola Layanan Operasional				6		
	20) Pengolah Data dan Informasi				1		
	21) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	22) Operator Layanan Operasional				6		
	4) Kepala Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		1				
	1) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda					2	
	2) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda					2	
	3) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	4) JF Medik Veteriner Ahli Muda					4	
	5) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama					3	
	6) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama					3	
	7) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					2	
	8) JF Pengawas Bibit Ternak Penyelia					6	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9) JF Pengawas Bibit Ternak Mahir					6	
	10) JF Paramedik Veteriner Mahir					2	
	11) JF Pengawas Bibit Ternak Terampil					6	
	12) JF Paramedik Veteriner Terampil					2	
	13) JF Paramedik Veteriner Pemula					1	
	14) Penelaah Teknis Kebijakan				12		
	15) Penata Layanan Operasional				7		
	16) Pengelola Layanan Operasional				6		
	17) Pengolah Data dan Informasi				7		
	18) Operator Layanan Operasional				5		
	5) Kepala Bidang Perikanan		1				
	1) JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Muda					2	
	2) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda					2	
	3) JF Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Muda					1	
	4) JF Analis Akuakultur Ahli Muda					3	
	5) JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Muda					2	
	6) JF Arsiparis Ahli Muda					1	
	7) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama					2	
	8) JF Analis Akuakultur Ahli Pertama					3	
	9) JF Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama					2	
	10) JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Pertama					3	
	11) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Penyelia					1	
	12) JF Teknisi Akuakultur Penyelia					1	
	13) JF Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Penyelia					2	
	14) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Mahir					1	
	15) JF Teknisi Akuakultur Mahir					1	
	16) JF Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mahir					2	
	17) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil					1	
	18) JF Teknisi Akuakultur Terampil					1	
	19) JF Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Terampil					2	
	20) JF Teknisi Akuakultur Pemula					2	
	21) Penata Kelola Kelautan dan Perikanan				5		
	22) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	23) Penata Layanan Operasional				4		
	24) Pengelola Layanan Operasional				4		
	25) Pengolah Data dan Informasi				3		
	26) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	27) Operator Layanan Operasional				4		
	6) Kepala Bidang Perkebunan		1				
	1) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda					3	
	2) JF Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda					1	
	3) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda					3	
	4) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama					4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	5) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Pertama					4	
	6) JF Analis Perkebunrayaan Ahli Pertama					1	
	7) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Penyelia					1	
	8) JF Arsiparis Penyelia					1	
	9) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Mahir					1	
	10) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Terampil					1	
	11) Penelaah Teknis Kebijakan				5		
	12) Penata Layanan Operasional				7		
	13) Pengelola Layanan Operasional				3		
	14) Pengolah Data dan Informasi				1		
	15) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	16) Operator Layanan Operasional				7		
	7) Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian		1				
	1) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda					2	
	2) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Muda					3	
	3) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama					2	
	4) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Pertama					2	
	5) JF Pranata Komputer Mahir					1	
	6) JF Arsiparis Terampil					1	
	7) JF Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil					1	
	8) Penelaah Teknis Kebijakan				7		
	9) Penata Layanan Operasional				6		
	10) Pengelola Layanan Operasional				1		
	11) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	12) Operator Layanan Operasional				7		
	8) UPTD Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan						
	1. Kepala UPTD			1			
	2. Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Penata Layanan Operasional				2		
	3) Pengelola Layanan Operasional				2		
	4) Pengolah Data dan Informasi				1		
	5) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	6) Operator Layanan Operasional				12		
	9) UPTD Teknologi dan Mekanisasi Pertanian						
	1. Kepala UPTD			1			
	2. Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				3		
	2) Penata Layanan Operasional				12		
	3) Pengelola Layanan Operasional				1		
	4) Pengadministrasi Perkantoran				4		
	5) Operator Layanan Operasional				3		
	10) UPTD Puskesmas Wilayah I						

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Kepala UPTD			1			
	2. Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi				2		
	2) Pengolah Data dan Informasi				2		
	3) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	4) Operator Layanan Operasional				6		
	3. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Medik Veteriner Ahli Muda					2	
	2) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					4	
	3) JF Paramedik Veteriner Penyelia					1	
	4) JF Paramedik Veteriner Mahir					2	
	5) JF Paramedik Veteriner Terampil					3	
	6) JF Paramedik Veteriner Pemula					3	
	11) UPTD Puskesmas Wilayah II						
	1. Kepala UPTD			1			
	2. Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) JF Arsiparis Ahli Pertama					1	
	2) Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi				2		
	3) Pengolah Data dan Informasi				2		
	4) Pengadministrasi Perkantoran				2		
	5) Operator Layanan Operasional				7		
	3. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Medik Veteriner Ahli Muda					2	
	2) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					3	
	3) JF Paramedik Veteriner Penyelia					1	
	4) JF Paramedik Veteriner Mahir					3	
	5) JF Paramedik Veteriner Terampil					3	
	6) JF Paramedik Veteriner Pemula					2	
	12) UPTD Pembibitan Sapi Potong						
	1. Kepala UPTD			1			
	2. Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penata Kelola Sistem Teknologi dan Informasi				2		
	2) Penata Layanan Operasional				2		
	3) Pengolah Data dan Informasi				3		
	4) Pengelola Layanan Operasional				2		
	5) Operator Layanan Operasional				14		
	3. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda					2	
	2) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda					1	
	3) JF Medik Veteriner Ahli Pertama					1	
	4) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama					2	
	5) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama					1	
	6) JF Pengawas Bibit Ternak Penyelia					4	
	7) JF Pengawas Bibit Ternak Mahir					4	
	8) JF Pengawas Bibit Ternak Terampil					4	

1	2	3	4	5	6	7	8
	9) JF Pengawas Mutu Pakan Terampil					2	
	10) JF Paramedik Veteriner Pemula					1	
	13) UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar						
	1. Kepala UPTD			1			
	2. Kasubbag Tata Usaha			1			
	1) Penelaah Teknis Kebijakan				1		
	2) Penata Layanan Operasional				4		
	3) Penata Kelola Kelautan dan Perikanan				1		
	4) Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan				4		
	5) Pengelola Layanan Operasional				3		
	6) Pengadministrasi Perkantoran				1		
	7) Operator Layanan Operasional				7		
	3. Kelompok Jabatan Fungsional						
	1) JF Teknisi Akuakultur Mahir					1	
	2) JF Teknisi Akuakultur Terampil					1	
	3) JF Teknisi Akuakultur Pemula					2	
	14) Kelompok Jabatan Fungsional Ahli Madya						
	1) JF Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Ahli Madya					2	
	2) JF Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Madya					1	
	3) JF Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Madya					2	
	4) JF Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli Madya					2	
	5) JF Penyuluh Pertanian Ahli Madya					4	
	6) JF Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya					4	
	7) JF Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya					4	
	8) JF Medik Veteriner Ahli Madya					3	
	9) JF Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya					1	
	10) JF Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya					1	
	11) JF Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya					1	
	12) JF Analis Akuakultur Ahli Madya					1	
	13) JF Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ahli Madya					1	
	Jumlah	1	7	14	368	492	
	Jumlah Total	882					

WY BUPATI SIAK, 8

AFNI. Z 3